



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIARTO ALIAS ATO BIN WARJA**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bongkok Rt. 002, Rw. 005, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Pengangkapan Nomor Sp.Kap/05/IV/2024/Reskrim tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 09 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tgl tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO ALIAS ATO BIN WARJA** bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIARTO ALIAS ATO BIN WARJA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/SLW/05/2024 tanggal 10 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUGIARTO ALIAS ATO BIN WARJA** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di depan kandang ayam milik sdr. Kastari yang berlokasi di Desa Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, *dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang melihat saksi Kastari bin H. Sadlani yang sedang duduk didepan kandang ayam miliknya mendatangi saksi Kastari bin H. Sadlani dan mengatakan “bayar, bayar, bayar,” namun saksi korban terlihat bangkit dari tempat duduknya hendak menuju sepeda motor disebelahnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terkepal memukul bagian pelipis saksi Kastari bin H. Sadlani dilanjutkan masih dengan tangan kanan yang terkepal memukul sebanyak 2 (dua) kali secara berurutan ke arah punggung dan muka saksi Kastari bin H. Sadlani setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Kastari bin H. Sadlani sebagaimana dinyatakan oleh Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 1057.a /RSMS/ XI /2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risca Hijrianti selaku Dokter pada Rumah sakit Mitra Siaga, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Tampak Hematom di Regio Temporalis Sinistra atau tampak benjolan di pelipis di pelipis kiri dengan lebar kurang lebih lima sentimeter, Panjang kurang lebih enam sentimeter, warna sesuai kulit;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Nawawi Alias Jablud Bin Warno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.30 WIB di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal dari keinginan Terdakwa untuk menagih upah pekerja atas nama Rifqi Muzaki kepada Saksi Korban, saat itu Terdakwa bersama dengan Imam Nawawi dan Muzaki mendekati Saksi Korban yang sedang duduk di depan kandang ayam bersama dengan Abdul Jalal bin Nursad, lalu Terdakwa mengatakan "bayar bayar bayar, mana tanggung jawabe" kepada Saksi Korban, tanpa merespon Saksi Korban berlari namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl



kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi yang terkena tubuh Saksi Korban hanya 2 (dua) pukulan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena tubuh Saksi Korban yang lebih kecil dari Terdakwa sehingga tangan Saksi Korban tidak dapat mengenai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mengenai bagian wajah, pelipis dan punggung;
- Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi melihat wajah Saksi Korban mengalami luka lebam;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Korban tidak dirawat di rumah sakit dan masih beraktivitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kastari bin H. Sadlani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.30 WIB di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa pemukulan tersebut dari keinginan Terdakwa untuk menagih upah pekerja atas nama Rifqi Muzaki kepada Saksi Korban, saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang duduk di depan kandang ayam bersama dengan Abdul Jalal bin Nursad, lalu Terdakwa mengatakan "bayar bayar bayar, mana tanggung jawabe" kepada Saksi Korban, tanpa merespon Saksi Korban berlari namun tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat kejadian ada Abdul Jalal bin Nursad, Imam Nawawi dan Rifqi Muzaki, namun yang meleraikan Saksi Korban dan terdakwa pada saat kejadian hanya Abdul Jalal bin Nursad, sedangkan Imam Nawawi dan Rifqi Muzaki hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mengenai bagian wajah, pelipis dan punggung;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Korban bersama dengan anaknya berobat ke Rumah Sakit Mitra Siaga dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepala Saksi Korban merasa pusing sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya disampaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Saksi Korban, saat itu Terdakwa ingin berbicara terlebih dahulu namun Saksi Korban tidak merespon dan berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang benar hanya sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Abdul Jalal Bin Nursad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa datang bersama dengan Imam Nawawi dan Rifqi Muzaki mendekati Saksi Korban, kemudian Terdakwa berteriak "bayar bayar bayar" yang ditujukan kepada Saksi Korban, karena merasa tidak ditanggapi Imam Nawawi dan Rfiqi Muzaki termasuk Terdakwa turun dari sepeda motor lalu memukul bagian wajah Saksi Korban dengan tangan kanannya, lalu kembali memukul bagian wajah dan punggung Saksi Korban, setelahnya Terdakwa menarik kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mengenai bagian wajah, pelipis dan punggung;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi Korban bersama dengan anaknya berobat ke Rumah Sakit Mitra Siaga dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya disampaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Saksi Korban, saat itu Terdakwa ingin berbicara terlebih dahulu namun Saksi Korban tidak merespon dan berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang benar hanya sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.30 WIB di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa membuat janji dengan Saksi Korban untuk membawa pegawai yang merasa upah kerjanya belum dibayar agar dipertemukan dengan Saksi Korban, namun ketika Terdakwa menemui Saksi Korban bersama dengan Imam Nawawi dan Rifqi Muzaki, Saksi Korban tidak menghiraukan dan hendak pergi kemudian Terdakwa langsung mengejar dan memegang tangan kiri Saksi Korban dengan mengatakan "pimen jare kon nekakna wonge, kue wonge wis teka mala pan lunga/ gimana katanya menyuruh mendatangkan orang yang bersangkutan, orangnya sudah didatangkan malah mau pergi", lalu Saksi Korban berusaha melepaskan genggaman tangan Terdakwa sembari melayangkan pukulan kepada Terdakwa, namun berhasil Terdakwa tangkis, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban hingga mengenai pelipis sebelah kiri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Korban, karena niat Terdakwa menemui Saksi Korban hanya ingin membantu mantan karyawan Saksi Korban yaitu Saksi Rifqi Muzaki, Amar, Yani dan Saksi Sodik untuk menagihkan gaji karyawan yang belum dibayar;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa pernah mendatangi Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban mengatakan jika permasalahan tersebut bukan urusan Terdakwa dan Saksi Imam Nawawi Alias Jablud, lalu Saksi Korban meminta Terdakwa dan Saksi Imam Nawawi alias Jablud untuk mendatangkan salah satu pegawai yang bersangkutan dan membuat janji untuk bertemu di hari kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Sodik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki permasalahan, namun pemukulan tersebut dipicu karena Saksi dan Rifqi Muzaki bercerita tentang permasalahannya kepada Terdakwa mengenai upahnya yang belum dibayar penuh oleh Saksi Korban dengan alasan Saksi Korban merasa kehilangan ayam sebanyak 600 (enam ratus) ekor;
- Bahwa setelah mendengar permasalahan tersebut, Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminta pembayaran gaji, namun karena tidak di respon oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa permasalahan mengenai upah karyawan tersebut sudah pernah dimusyawarahkan oleh Saksi Korban dan pekerjanya, namun karena tidak juga mendapat jawaban mengenai hilangnya ayam, Saksi Korban tetap melakukan pemotongan upah karyawan;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan permasalahan Saksi kepada Terdakwa secara lengkap;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rifqi Muzaki Bin Surip**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl



- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki permasalahan, namun pemukulan tersebut dipicu karena Saksi bersama Rifqi Muzaki bercerita tentang permasalahannya kepada Terdakwa mengenai upahnya yang belum dibayar penuh oleh Saksi Korban dengan alasan Saksi Korban merasa kehilangan ayam sebanyak 600 (enam ratus) ekor;
- Bahwa setelah mendengar permasalahan tersebut, Terdakwa menemui Saksi Korban untuk meminta pembayaran gaji, namun karena permintaan Terdakwa tidak di respon oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa permasalahan mengenai upah karyawan tersebut sudah pernah dimusyawarahkan oleh Saksi Korban dan pekerjanya, namun karena tidak juga mendapat jawaban mengenai hilangnya ayam, Saksi Korban tetap melakukan pemotongan upah karyawan;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan permasalahan tersebut kepada Terdakwa secara lengkap;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.30 WIB di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Terdakwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula sewaktu Terdakwa datang bersama dengan Imam Nawawi dan Muzaki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk meminta pembayaran upah karyawan yang belum dilunasi oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban sedang duduk didepan kandang ayamnya mendekati Saksi Korban dan berteriak "bayar bayar bayar", namun perkataan Terdakwa tersebut tidak direspon oleh Saksi Korban, karena merasa tidak ditanggapi Terdakwa turun dari kendaraannya lalu memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah, pelipis dan punggung Saksi Korban



hingga menyebabkan luka lebam sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 1057.a/RSMS/XI/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risca Hijrianti selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Siaga, dengan kesimpulan tampak Hematom di regio temporalis sinistra atau tampak benjolan di pelipis kiri dengan lebar kurang lebih lima sentimeter, panjang kurang lebih enam sentimeter, warna sesuai kulit;

- Bahwa benar Saksi korban mendapatkan perobatan di Rumah Sakit Mitra Siaga;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa kepala Saksi Korban merasa pusing sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa **SUGIARTO ALIAS ATO BIN WARJA** sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa **Sugiarto Alias Ato Bin Warja** mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar



maupun pemaaf dan terdakwa **Sugiarto Alias Ato Bin Warja** tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akal nya atau gila, sehingga terbuktikan bahwa terdakwa **Sugiarto Alias Ato Bin Warja** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa menurut Sudarsono yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan, Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah, pelipis dan punggung Saksi Korban hingga menyebabkan luka lebam sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1057.a/RSMS/XI/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risca Hijrianti selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Siaga, dengan kesimpulan tampak Hematom di regio temporalis sinistra atau tampak benjolan di pelipis kiri dengan lebar kurang lebih lima sentimeter, panjang kurang lebih enam sentimeter, warna sesuai kulit, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami pusing di bagian kepala dan tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yang mengakibatkan luka lebam dan tidak dapat melakukan aktivitas selama 7 (tujuh) hari dikarenakan pusing, dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka luka pada tubuh saksi korban

Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku secara terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiarto alias Ato bin Warja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.